



PUTUSAN

Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RAJA FAHMIZA;**
Tempat Lahir : Kapias Pulau Buaya;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 17 Juli 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan I,
Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan
Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Subsidiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Raja Fahmiza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Raja Fahmiza, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan ditambah Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda dengan Nomor *SIM Card* 082169644910 milik Anak Raja Fahmiza;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Raja Fahmiza tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak



menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Raja Fahmiza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) jam per hari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda dengan Nomor *SIM Card* 082169644910;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PT MDN tanggal 6 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjb tanggal 19 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023



5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 25 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Anak dibawah tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Anak dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Polsek Teluk Nibung pada tanggal 22 November 2022 di Jalan HKSN Lingkungan I, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah yang kedua kalinya Anak dapat dari si Bos yang bernama Sdr. Sukur (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus, yang mana Narkotika jenis shabu yang pertama Anak terima pada tanggal 18 November 2022 dari Sdr. Sukur (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus yang kesemuanya sudah habis terjual oleh Anak dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak serahkan ke Sdr. Sukur (DPO) dan Anak mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan keuntungan tersebut sudah Anak belikan rokok;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis shabu yang kedua yang akan Anak jual kembali;
 - Bahwa sebelum penangkapan Anak sempat mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama Sdr. Sukur (DPO) dan tidak lama setelah Sdr. Sukur (DPO) pergi, datang Polisi;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam menggunakan dan menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023



Dengan demikian, perbuatan materiil Anak telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) jam per hari dan tidak dilakukan pada malam hari adalah sudah tepat dan adil sebagaimana pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 24 sampai dengan halaman 27;
- Bahwa dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak minimum selama 5 (lima) tahun namun dalam perkara pidana Anak tidak berlaku minimum khusus sehingga penjatuhan pidana minimum 5 (lima) tahun perlu diperbaiki sesuai dengan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat dipertimbangkan untuk menyimpangi ancaman minimal serta mempertimbangkan Asas SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir dengan mempertimbangkan Asas-Asas Peradilan Anak yaitu pidana yang dijatuhkan bukan sarana pembalasan kepada Anak namun untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak memenuhi rasa keadilan adalah tidak beralasan hukum. Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)